



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1237/MENKES/SK/XI/2004**

TENTANG

**PENUNJUKAN PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
UNTUK ATAS NAMA PEMERINTAH MELAKSANAKAN PATEN OBAT
ANTIRETROVIRAL**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak dalam menanggulangi epidemi HIV/AIDS diperlukan obat-obat anti retroviral yang saat ini masih dilindungi Paten;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-obat Antiretroviral dapat ditujuk pabrik Obat sebagai pelaksana Paten oleh Pemerintah;
 - c. bahwa PT. Kimia Farma (Persero) Tbk dipandang memenuhi syarat untuk ditujuk sebagai pelaksana Paten oleh Pemerintah untuk memproduksi dan menyalurkan obat-obat anti retroviral;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c perlu ditetapkan keputusan Menteri Kesehatan tentang penunjukan PT. Kimia Farma (Persero) TBK untuk dan atas nama Pemerintah melaksanakan Paten Obat-obat Antiretroviral.

- Mengingat :**
1. Ordonantie Obat Keras (Stb. 1937 No. 541);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3782);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4423)
6. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-obat Antiretroviral.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK UNTUK ATAS NAMA PEMERINTAH MELAKSANAKAN PATEN OBAT ANTIRETROVIRAL

- Pertama** : Menunjuk Pabrik Obat PT. Kimia Farma (Persero) Tbk sebagai pelaksana Paten untuk dan atas nama Pemerintah terhadap Obat Antiretroviral yang mengandung Nevirapin dan Lamivudin.
- Kedua** : Pabrik Obat PT. Kimia Farma (Persero) Tbk memberikan imbalan kepada pemegang Paten sebesar 0,5% dari nilai jual netto obat antiretroviral tersebut.
- Ketiga** : Menunjuk PT. Kimia Farma (Persero) Tbk sebagai Pedagang Besar Farmasi untuk menyalurkan obat antiretroviral ke Rumah Sakit yang ditunjuk dalam rangka pengobatan bagi penderita HIV/AIDS.
- Keempat** : PT. Kimia Farma (Persero) Tbk wajib melaporkan setiap produksi, pemberian imbalan kepada pemegang Paten dan penyaluran obat antiretroviral kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Nopember 2004



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)